



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 6073/UN40/HK/2017 TENTANG SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Tetap di lingkungan UPI;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Tetap di lingkungan UPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11540/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia, dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Tetap UPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6073/UN40/HK/2017 Tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6073/UN40/HK/2017 TENTANG SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2024
REKTOR,

ttd.

M. SOLEHUDDIN *f*

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dr. Liris Raspatiningrum, M.Pd.

NIP 196809211993022001

